



PUTUSAN
Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Sanjaya
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidosari Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditangkap pada 08 Juni 2016

Terdakwa Roni Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SANJAYA dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng sarden warna hijau merk ABC bekas minyak makan.
 - 1(satu) buah jaringan warna putih yang berisikan minyak makan.
 - 1 (satu) buah kualiti. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Terdakwa RONI SANJAYA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Dsn Tirta Agung Desa Jati Sari Kec Padang Tualang Kab Langkat tepatnya di dalam rumah milik Sdri DEWI atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MAHGDALENA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah saksi DEWI tepatnya didalam kamar bersama korban MAHGDALENA, kemudian terdakwa mendekati korban MAHGDALENA sambil

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB



membujuk korban MAHGDALENA untuk melakukan hubungan intim, akan tetapi korban MAHGDALENA tidak mau, melihat hal tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung ke dapur dan mengambil minyak makan yang ada di dalam jerigen yang terletak di meja, setelah itu terdakwa mengambil kuali yang ada terletak di dapur lalu minyak makan yang ada di dalam jerigen terdakwa tuangkan kedalam kuali, setelah itu terdakwa panaskan melalui kompor gas, setelah minyak makan mendidih lalu terdakwa tuangkan kedalam kaleng ikan sarden merk ABC warna hijau yang sudah kosong. Kemudian setelah itu terdakwa membawa minyak makan tersebut ke dalam kamar dan sesampai dikamar terdakwa langsung menyiramkan minyak makan tersebut ke bagian badan, pinggang dan kaki korban MAHGDALENA sebanyak 2 (dua) kali hingga badan, pinggang dan kaki korban MAHGDALENA mengalami luka melepuh, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba saksi MUAHAMMAD ALI MARBUN Als UCOK dan DEWI datang kerumah dan membuka pintu dan saat pintu terbuka korban MAHGDALENA langsung keluar lari dari dalam kamar sambil menjerit dengan mengatakan Bang tolong aku disiram minyak panas sama RONI mendengar hal tersebut lalu saksi MUAHAMMAD ALI MARBUN Als UCOK dan DEWI NASUTION menjumpai terdakwa sambil mengatakan la RON kau siram minyak makan dia jawab terdakwa iya mendengar jawaban terdakwa, saksi MUAHAMMAD ALI MARBUN Als UCOK dan DEWI NASUTION langsung membawa terdakwa kepada Kepala Desa setempat dan atas saran Kepala Desa, saksi MUAHAMMAD ALI MARBUN Als UCOK disuruh membawah terdakwa RONI SANJAYA ke Polsek Padang Tualang. Lalu saksi MUAHAMMAD ALI MARBUN Als UCOK membawah terdakwa RONI SANJAYA ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MAHGDALENA merasa kesakitan karena luka bakar akibat cairan panas (minyak panas), sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : II.RSTS/VR/II2/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Melinda AK Dalimunthe selaku Dokter yang memeriksa diketahui oleh dr. M. Faisal Lubis selaku Pimpinan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Selamat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan : Dijumpai luka bakar akibat terkena minyak panas pada daerah paha kiri sampai kebokong dan paha kanan. Gelembung berisi air (+) ukuran luka + P : 20 cm, L : 15 cm Denyut (+) dialami os + 1 hari sebelum masuk ke Rumah Sakit Tanjung Selamat. Kesimpulan: Luka bakar akibat cairan panas (minyak panas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Magdalena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap saksi dirumah saksi Dewi;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan terdakwa sedang berada didalam kamar rumah saksi Dewi kemudian terdakwa mendekati saksi sambil membujuk saksi untuk melakukan hubungan intim tetapi saksi menolaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam kamar dan menyiramkan minyak panas ketubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi menjerit dan datanglah Muhammad Ali Marbun Alias Ucok dan saksi Dewi membuka pintu kamar dan saksi korba langsung lari keluar sambil mengatakan bahwa terdakwa menyiramkan minyak panas ke tubuh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya atas perkataan saksi korban, Muhammad Ali Marbun Alias Ucok menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, saksi Muhammad Ali Marbun Alias Ucok membawa terdakwa ke Kepala Desa setempat;
- Bahwa atas saran kepada desa setempat Muhammad Ali Marbun Alias Ucok membawa terdakwa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mediati Silaban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban dirumah saksi Dewi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi korban berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami luka melepuh akibat perbuatan terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap saksi di rumah saksi Dewi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi Dewi kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil membujuk saksi untuk melakukan hubungan intim tetapi saksi menolaknya;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil jerigen yang berisi minyak dan mengambil kuati untuk memanaskan minyak yang ada didalam jerigen tersebut dan memasukkan minyak yang sudah dipanaskan kedalam kaleng sarden ABC;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menyiramkan minyak panas tersebut ketubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang Muhammad Ali Marbun Alias Ucok dan saksi Dewi kemudian saksi korban langsung lari keluar dari kamar dan mengatakan "bang tolong aku disiram minyak panas sama roni"
- Bahwa kemudian Muhammad Ali Marbun Alian Ucok bertanya kepada terdakwa "ia ron kau siram minyak makan dia?" dan terdakwa menjawab "iya"
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, Muhammad Ali Marbun Alias Ucok membawa terdakwa ke Kepala desa setempat dan atas saran kepada desa terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng sarden warna hijau merk ABC bekas minyak makan.
- 1(satu) buah jaringan warna putih yang berisikan minyak makan.
- 1 (satu) buah kuati. Dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap saksi dirumah saksi Dewi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyiramkan minyak panas tersebut ketubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bakar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : II.RSTS/VR/II2/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Melinda AK Dalimunthe selaku Dokter yang memeriksa diketahui oleh dr. M. Faisal Lubis selaku Pimpinan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Selamat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan : Dijumpai luka bakar akibat terkena minyak panas pada daerah paha kiri sampai kebokong dan paha kanan. Gelembung berisi air (+) ukuran luka + P : 20 cm, L : 15 cm Denyut (+) dialami os + 1 hari sebelum masuk ke Rumah Sakit Tanjung Selamat. Kesimpulan: Luka bakar akibat cairan panas (minyak panas)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengakibatkan orang jadi luka atau sakit

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa RONI SANJAYA dan setelah identitas selengkapnya



ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa RONI SANJAYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi*

Ad.2. Mengakibatkan orang jadi luka atau sakit

Menimbang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap saksi di rumah saksi Dewi yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dengan cara menyiramkan minyak panas ke bagian tubuh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka bakar pada daerah paha kiri sampai bokong dan paha kanan, gelembung berisi air dengan panjang luka 20 cm, dan lebar : 15 cm;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : II.RSTS/VR/II2/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Melinda AK Dalimunthe selaku Dokter yang memeriksa diketahui oleh dr. M. Faisal Lubis selaku Pimpinan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Selamat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan : Dijumpai luka bakar akibat terkena minyak panas pada daerah paha kiri sampai ke bokong dan paha kanan. Gelembung berisi air (+) ukuran luka + P : 20 cm, L : 15 cm Denyut (+) dialami os + 1 hari sebelum masuk ke Rumah Sakit Tanjung Selamat. Kesimpulan: Luka bakar akibat cairan panas (minyak panas). *Dengan demikian unsur mengakibatkan orang menjadi luka dan sakit telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng sarden warna hijau merk ABC bekas minyak makan. 1(satu) buah jaringan warna putih yang berisikan minyak makan. 1 (satu) buah kualii yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka melepuh dibagian badan pinggang, kaki, tangan sehingga membuat saksi korban merasa kesakitan karena luka bakar tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipengadilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RONI SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng sarden warna hijau merk ABC bekas minyak makan.
 - 1(satu) buah jaringan warna putih yang berisikan minyak makan.
 - 1 (satu) buah kualii. Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.M.Hum, Safwanuddin Siregar, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sutan Sp.Harahap,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

ANA

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 531/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)